



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**  
Nomor : W1.U2/ **10** /KP.04.6/I/2023

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT PELAKSANA SERTA**  
**PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(PTSP)+ CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN**  
**NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelayanan bagi masyarakat di wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengawasan, Pejabat Pelaksana serta Petugas dan penanggung jawab Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas (Cepat, Ringkas, dan Sigap) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Bahwa Monitoring dan Evaluasi Pelayanan PTSP+ diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

**MENINGGAT** : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK /11/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT PELAKSANA SERTA PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)+ CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/190/KP.04.6/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Petugas Pengawasan, pengelola dan Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas (Cepat, Ringkas, dan Sigap) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

**KEDUA** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengawasan, Pejabat Pelaksana serta Petugas dan penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas (Cepat, Ringkas, dan Sigap) Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan kepada Petugas PTSP+ Cerdas (Cepat, Ringkas, dan Sigap) minimal 2 (dua) kali dalam sehari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
Ketua,

  
BAKHTIAR

**Tembusan Kepada:**

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT  
PELAKSANA SERTA PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)+ CERDAS (CEPAT,  
RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/10 /KP.04.6/1/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PENUNJUKAN
1.	FAISAL MAHDI, S.H., M.H. NIP. 197608212001121004	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengawasan
2.	MUSTABSYIRAH, SH.,MH. NIP. 198311212007042001	Hakim Pratama Utama	Pejabat Pengawasan
3.	M.ILYAS, SH NIP. 197407151993031004	Panitera	Pejabat Pengelola
4.	DENI MAWARDI, SE. Ak. NIP. 197809202006041006	Sekretaris	Pejabat Pengelola
5.	KASIHANI, SH NIP. 196311271985032005	Panitera Muda Pidana	Penanggung jawab Kepaniteraan
6.	ISKANDAR, S.H. NIP. 196709301996031002	Plt. Panitera Muda Perdata	
7.	USFADILLAH, S.H. NIP. 196606261989031001	Panitera Muda Hukum	
8.	IDARIYANI, SE. NIP. 197605052006042001	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Kesekretariatan
9.	MILZA FAZILAH, SE. NIP. 198508162011011010	Kepala Subbagian Keportala	
10.	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom NIP. 198507032015031002	Kepala Subbagian PTIP	
11.	AGUSNIAR, SE. NIP. 197908142008012003	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas Pengganti
12.	SELI ERWINDA, A. Md. NIP. 199305282020122009	Arsiparis / Staf Kepaniteraan Perdata (CPNS)	Petugas Pengganti
13.	AMIRA ARWINA, A.Md.A.B NIP. 199911082022032005	Pengelola Perkara / Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Pengganti
14.	LARA EKA SATI, SH.	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas Utama
15.	RISKA OKTAWAHYUNI, Str. Kom.	Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Utama
16.	SAIFUL AMBIA	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas Utama
17.	RINI HANDRIYANI, A.Md.	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas Pengganti
18.	T. SAIFUL AMRIZAL	Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas Utama

Ketua,

  
AGUSNIAR